



## KESIAPAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DALAM PENERAPAN *LIQUIDITY COVERAGE RATIO* BASEL III

**Dian Nuriyah Solissa**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
iansolissa@yahoo.co.id

---

### **Abstract**

*2008 crisis was hypothetically to be an impact of particular condition in which banking around the countries had the high degree of leverage and decrease the bank capital quality. The other influencing factors are the quality of corporate governance and the quality of risk management. Having seen these challenges, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) published a document of "Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems" on Desember 2010 as the new initiation. The scopes of Basel III are, (1) Empowering the Global Capital Framework, (2) Recognizing the Global Liquidity. This research works on providing an implementation prospect of global liquidity standard to Indonesian Syariah Banking. The results show that the average of syariah banking LCR has only reached 51,6% that means there must be certain improvement to minimally reach 60% before January 2015 2015. Furthermore, the yearly growth of LCR which stands on 3,22% in average is claimed to be far from the yearly targeted increase whisch is 10%, Thus, this current study suggest syariah banking to put an effort by uplifting the HQLA using the funding strategy to absorb more deposits.*

**Keyword:** *Basel III, Liquidity Coverage Ratio, Syariah Banking*

### **Abstrak**

Krisis 2008 secara hipotetis menjadi dampak dari kondisi tertentu dimana perbankan di seluruh negara memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dan menurunkan kualitas modal bank. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kualitas tata kelola perusahaan dan kualitas manajemen risiko. Setelah melihat tantangan ini, Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS) menerbitkan sebuah dokumen "Basel III: Kerangka Pengaturan Global untuk Bank dan Sistem Perbankan yang Lebih Tangguh" pada bulan Desember 2010 sebagai inisiasi baru. Lingkup Basel III adalah, (1) Pemberdayaan Kerangka Kerja Global Capital, (2) Mengakui Likuiditas Global. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan prospek penerapan

standar likuiditas global terhadap Perbankan Syariah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata LCR perbankan syariah hanya mencapai 51,6% yang berarti harus ada perbaikan tertentu sehingga minimal mencapai 60% sebelum Januari 2015. Selanjutnya, pertumbuhan LCR tahunan masing-masing mencapai rata-rata 3,22%. Diklaim jauh dari kenaikan target tahunan sebesar 10%. Dengan demikian, studi terkini ini menyarankan perbankan syariah untuk berupaya meningkatkan HQLA dengan menggunakan strategi pendanaan untuk menyerap lebih banyak simpanan.

**Kata Kunci:** Basel III, Rasio Likuiditas, Perbankan Syariah

---

## PENDAHULUAN

Krisis tahun 2008 salah satunya ditengarai merupakan dampak dari likuiditas yang tidak memadai (Consultative Paper, 2014) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melihat dampak yang terjadi, pada Desember 2010 *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) yang merupakan lembaga penyusun regulasi perbankan di dunia mengeluarkan Dokumen *Basel III: Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*, yang lebih menekankan kepada kerangka permodalan dan kerangka likuiditas. Dokumen Basel III ini merupakan pengembangan dari Basel II, dimana Basel II lebih menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. Ruang lingkup *Basel III* terkait dengan likuiditas adalah pengenalan standar likuiditas global, salah satunya *liquidity coverage ratio* (LCR) yang melihat bagaimana ketahanan likuiditas perbankan dalam jangka waktu satu bulan (pendek). Kerangka permodalan dan kerangka likuiditas Basel III secara bertahap mulai diterapkan pada Januari 2013 hingga implementasi penuh pada Januari 2019. Sedangkan terkait dengan LCR, BCBS memperlonggar aturan standar likuiditas global yang rencananya diterapkan bagi industri perbankan dan keuangan pada 2015 (Koran Jakarta, 2013).

Perbankan syaria'ah dan perbankan konvensional yang beroperasi di Indonesia merupakan lembaga intermediasi yang mempunyai fungsi sangat penting bagi stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien, maka stabilitas sistem keuangan dapat terwujud, hal ini sebagaimana tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Guna mencapai perbankan yang sehat, perlu adanya penilaian tingkat kesehatan Bank, penilaian tersebut menggunakan faktor-faktor yang disebut dengan *capital, asset quality, management, earning,*

*liquidity, and sensitivity to market risk* (CAMELS). Likuiditas yang ada di masing-masing bank, baik bank konvensional maupun bank syariah tidak boleh terlalu sedikit, karena akan berdampak pada kebutuhan pendanaan pada operasional sehari-hari dan juga tidak boleh terlalu banyak, karena hal ini akan menyebabkan berkurangnya profitabilitas yang diperoleh Bank. Kondisi semacam ini lebih dikenal dengan istilah dilema *Asset and Liability Management* (ALMA). Bank Indonesia sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia yang kemudian dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2013 terus memantau agar kondisi perbankan Indonesia selalu sehat dan kuat dengan membuat kebijakan-kebijakan di antaranya terkait dengan likuiditas dan juga pembiayaan/kredit.

Bank Indonesia dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang perbankan mengacu kepada kebijakan *Bank for International Settlement* (BIS). Kebijakan dari BIS terkait dengan likuiditas khususnya dijadikan acuan untuk menjaga perbankan Indonesia dari krisis yang disebabkan oleh tidak memadainya kebutuhan likuiditas pada masing-masing Bank. Indonesia menerapkan *dual banking system*, kebijakan dari BIS akan diakomodir terlebih dahulu oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), dikaji kemudian bisa dijadikan acuan bagi regulator untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia sudah beberapa kali menghadapi terpaan krisis, namun dapat tetap berdiri kokoh meski banyak bank konvensional yang dilikuidasi tahun 1998, selain itu juga perbankan syariah tetap stabil di tengah guncangan krisis tahun 2008 (Sudarsono, 2009). Namun demikian perbankan syariah harus tetap waspada terhadap krisis yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu, khususnya yang disebabkan oleh kurangnya likuiditas.

Dokumen Basell III yang telah dikeluarkan pada Desember 2010 menjadi acuan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, agar ke depannya mempunyai ketahanan maksimum dalam menghadapi krisis ekonomi. Perincian baru LCR yang telah direvisi akan dilaksanakan penuh pada tahun 2019. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut *dual banking system*, tentunya harus melihat dan memprediksi bagaimana kesiapan perbankan konvensional dan perbankan Syariah dalam menghadapi era basell III, terkait dengan LCR.

Ketentuan Basel III terkait dengan LCR, tidak akan berpengaruh terlalu besar bagi perbankan syariah, hal ini karena selama ini beberapa

Bank Syariah sudah menerapkan kerangka likuiditas yang hampir sama dengan konsep likuiditas basel III. Bank Syariah pada dasarnya tidak bisa begitu saja mengadopsi kebijakan basel III tentang LCR, perlu adanya modifikasi sehingga sesuai dengan karakteristik dari perbankan syari'ah. *Islamic Financial Service Board* (IFSB) memandang bahwa likuiditas merupakan permasalahan sangat penting bagi industri keuangan islam khususnya *Islamic Banking*. IFSB sebagai regulator internasional terkait dengan keuangan Islam, berusaha untuk menemukan solusi dalam rangka meningkatkan likuiditas bagi lembaga keuangan internasional dengan adanya *The International Islamic Liquidity Management Corporation* (IILM) yang berdiri pada tanggal 25 Oktober 2010 (Harzi, 2012).

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat kesiapan perbankan syariah di Indonesia khususnya dalam rangka menerapkan standar likuiditas global dalam bentuk likuiditas jangka pendek (LCR), sehingga timbul beberapa pertanyaan dalam penulisan paper ini:

1. Bagaimana kondisi likuiditas perbankan syari'ah di Indonesia sebelum penerapan standar likuiditas global dalam bentuk LCR?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pihak perbankan syari'ah guna memenuhi standar likuiditas global?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terkait dengan *liquidity coverage ratio* belum terlalu banyak dilakukan, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut baru diterapkan pada januari 2015 dan berlaku penuh pada tahun 2019. Semenjak dikeluarkannya dokumen BCBS terkait dengan Basel III tahun 2010, sudah mulai ada beberapa penelitian terkait dengan kesiapan perbankan di beberapa negara terkait dengan kebijakan tersebut. Hasil penelitian Aniss Boumediene menyampaikan bahwa kerangka kerja Basel III yang mengarah kepada instrumen berbasis modal, dirasa telah sesuai dengan model bisnis perbankan syari'ah dan kebijakan tentang likuiditas yang ada sudah menerapkan konsep standar likuiditas global (Boumediene, 2011).

Adel Harzi menyampaikan dalam artikelnya yang termuat dalam *ssrn.com*, bahwa kebijakan basel III terkait dengan *liquidity coverage ratio* dalam praktiknya tidak akan berpengaruh terlalu besar terhadap perbankan syari'ah, hal ini dikarenakan perbankan syari'ah tidak menggunakan instrumen-instrumen derivatif dan secara teori, krisis yang

secara umum menimpa perbankan konvensional dikarenakan kurangnya likuiditas yang tidak memadai, tidak berpengaruh terlalu besar terhadap kinerja perbankan syariah (Harzi, 2012).

Stefan W Schmitz menyampaikan bahwa kebijakan LCR ini berpengaruh terhadap sistem moneter di kawasan Eropa, dimana ini dapat terlihat pada pasar uang. Perbankan cenderung mengurangi volume transaksi pada tenor tertentu (yaitu lebih dari 30 hari) dan akan lebih banyak mengalokasikannya untuk dana cadangan di bank sentral. Hal ini tentunya akan mengurangi cadangan likuiditas jangka panjang dalam bentuk surat-surat berharga yang tidak terjamin dan akan berakibat pada berkurangnya risiko likuiditas perbankan (Schmitz, 2011).

### **Likuiditas Perbankan Syariah**

Likuiditas dan pembiayaan memiliki hubungan negatif, semakin besar dana yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan semakin kecil dana yang dialokasikan dalam bentuk cadangan likuiditas, hal tersebut kurang baik bagi kinerja perbankan begitu pula sebaliknya, harus ada keseimbangan antara keduanya. Kebutuhan suatu perusahaan ataupun perbankan akan likuiditas tergantung pada berapa banyak aset yang akan disalurkan ketika bank membutuhkan kas guna memenuhi penarikan dana-dana nasabah atau lain sebagainya (Holmstrom & Tirole, 2000). Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik adalah untuk menghindari terjadinya risiko likuiditas, yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana pada saat nasabah membutuhkan dananya yang dikelola oleh pihak perbankan dan juga untuk mengukur bagaimana ketahanan likuiditas pada saat terjadi krisis ataupun pada kondisi stress. Kekurangan likuiditas akan berakibat pada berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Dana pihak ketiga yang terkumpul tidak dapat langsung disalurkan kembali kepada masyarakat. Hal tersebut karena bank harus terlebih dahulu mempertimbangkan likuiditas, untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank atas dana yang mereka simpan di Bank Syariah. Likuiditas wajib minimum perbankan terdiri dari cadangan primer (kas, saldo giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, komponen ini disebut juga sebagai *cash asset* atau alat likuid) dan sekunder, ini merupakan prioritas pertama dan kedua dalam mengalokasikan dana pihak ketiga sebelum disalurkan dalam bentuk pembiayaan, piutang dan lain sebagainya. Bentuk likuiditas tersebut

harus dijaga oleh setiap perbankan di dunia berdasarkan pada kebijakan moneter yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Indonesia, berdasarkan pada Pakto 27, 1988 mengalami perubahan ketentuan likuiditas wajib minimum yang hanya mewajibkan menjaga saldo Giro pada Bank Indonesia sebesar 2%, sedangkan komponen kas tidak lagi diatur, namun diserahkan pada kebijakan masing-masing Bank untuk mengelolanya. Tahun 2004 GWM yang wajib dijaga di Bank Indonesia mengalami perubahan menjadi 5% (tahun 1993) disesuaikan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Ketentuan terkait dengan persentase kas yang harus dijaga oleh setiap Bank Syariah tergantung kepada keputusan rapat *Asset and Liabilities Committee* (ALCO). Setelah bank syariah menyalurkan dana pihak ketiganya guna memenuhi kebutuhan likuiditas, prioritas selanjutnya adalah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang merupakan roda kehidupan dalam kinerja perbankan.

Dengan adanya pembiayaan yang dapat tersalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dengan sendirinya dapat membantu mensejahterakan nasabah debitur. Investasi merupakan prioritas selanjutnya dalam mengalokasikan dana perbankan. Memperbesar laba dalam kinerja perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi pada surat-surat berharga jangka panjang (1 sampai 10 tahun), seperti obligasi syariah, sertifikat IMA, dan sekuritas syariah lainnya. Selain menambah *income* bagi bank syariah pembelian surat-surat berharga baik jangka panjang maupun jangka pendek (yang dapat dicairkan sewaktu-waktu jika dibutuhkan) dapat dijadikan sebagai likuiditas bank.


### **Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank**

Pengelolaan sisi aset (aktiva) yang dilakukan oleh setiap bank harus mempertimbangkan juga sisi *liabilities* (pasiva). Tujuan utama dari ALMA adalah menstruktur portofolio sisi aktiva dan pasiva bank secara konsisten, terkoordinasi, dan terpadu dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Masalah utama yang sering dihadapi oleh bank adalah dilema ALMA (*liquidity vs profitability*) (Riyadi, 2004) atau *safety vs earnings*. Dilema ALMA merupakan kondisi di mana pihak bank harus mengalokasikan dananya dalam aktiva produktif guna mempertinggi laba, namun di sisi lain bank juga harus mempertimbangkan likuiditas agar tidak menghadapi risiko yang dapat merugikan pihak bank dan juga

masyarakat sebagai nasabah (Siamat, 2005). Manajemen aktiva dan pasiva atau *asset and liability management* (ALM) merupakan fokus utama dalam manajemen Bank Umum. Risiko yang harus diamati dalam ALM adalah risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. *Asset-liability committee* (ALCO) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva-pasiva bank. Tugas ALCO secara garis besar adalah:

### 1. Menentukan Kebijakan Pendanaan dan Pengalokasian Dana

Sumber dan alokasi dana bank merupakan hal yang mutlak diperhatikan oleh bank sebagai lembaga intermediasi. Sumber dana bank syariah berasal dari 3 pihak. *Pertama*, dana yang berasal dari *owner* atau pemilik saham (dana pihak pertama), *kedua*, dana yang berasal dari investor, di mana bank syariah bertindak selaku *mudharib* (dana pihak kedua), *ketiga*, dana yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK) secara umum yang dihimpun dalam produk tabungan (akad *wadi'ah* dan *mudharabah*), giro (akad *wadi'ah*) dan deposito (akad *mudharabah*). Setelah sumber dana dihimpun, maka pihak bank harus mengalokasikan dana berdasarkan prioritas yang ada dan merujuk pada peraturan dengan menggunakan pendekatan ALMA berupa *Pool of Fund*.



Gambar 1  
Pendekatan ALMA

*Pool of funds* di atas merupakan pendekatan yang digunakan oleh perbankan syariah dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Dana pihak ketiga dialokasikan untuk beberapa pos berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. *Primary reserve* (cadangan primer): merupakan dana cadangan yang wajib disediakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan antara lain Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditentukan bank sentral, transaksi dengan bank koresponden, penarikan dana oleh deposan (*floating rate*), kebutuhan operasional sehari-hari (*excess reserve*)
- b. *Secondary reserve* (cadangan sekunder). Cadangan sekunder umumnya ditanamkan dalam bentuk instrumen pasar uang antar bank syariah (PUAS) seperti sertifikat IMA dan SBI Syariah.
- c. *Financing* merupakan prioritas ketiga setelah likuiditas dijaga dengan komposisi DPK terbesar. *Financing* merupakan sumber utama profit tetapi risiko likuiditas merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan oleh internal perbankan, karena berkaitan dengan kewajiban yang harus segera dibayarkan oleh bank. Prioritas utama yang harus dilakukan oleh bank ketika dana telah dihimpun adalah, kebutuhan akan likuiditas baik yang ada di masing-masing bank maupun penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk SBIS. Hal ini dilakukan guna meminimalisir risiko likuiditas yang mungkin terjadi.

## **2. Memperkirakan Kebutuhan dan Target Pembiayaan dan Sumber-Sumber Dana**

Target pembiayaan masing-masing bank syariah berbeda, meskipun demikian setiap bank syariah mempunyai ketentuan alokasi pembiayaan minimal 80%. Berdasarkan PBI No. 12/18/PBI/2010 tentang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah disebutkan bahwa BUS atau UUS berhak mengikuti lelang SBIS jika memenuhi persyaratan *financing to deposit ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu lebih dari 80%. Jika FDR bank syariah berada di bawah 80%, maka bank tersebut tidak dapat menggunakan fasilitas SBIS ketika mengalami overlikuiditas, sehingga overlikuiditas dana harus dialokasikan ke instrumen likuiditas lainnya.

Bank Indonesia menetapkan rasio FDR sebesar 110% dan bila melebihi angka tersebut, diberi nilai pembiayaan nol (0), hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang kurang baik dan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank. Perhitungan nilai pembiayaan yaitu: *pertama*, untuk

rasio FDR sebesar 110% atau lebih, nilai pembiayaan= 0, *kedua*, untuk rasio FDR di bawah 110%, nilai pembiayaan= 100. Besarnya tingkat FDR dipicu oleh besarnya pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pembiayaan yang disalurkan, maka semakin besar pula tingkat FDR. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah **dilema ALMA**, di satu sisi pihak bank syariah harus memperhitungkan keuntungan, semakin besar dana yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, maka profitabilitas bank akan meningkat. Di sisi lain terlalu besar pembiayaan yang disalurkan, maka akan mengurangi likuiditas bank dan dapat mengakibatkan terjadinya risiko likuiditas.

### **3. Memantau Posisi Likuiditas dan Permodalan Bank serta Jasa bank**

Permodalan yang besar dapat memotivasi pihak bank untuk melakukan beberapa hal yang dapat memperbesar *return* di antaranya adalah dapat memperbesar pembiayaan hingga maksimum 110 % x DPK dengan mengambil likuiditas dari modal. Semakin besar modal yang dimiliki oleh bank syariah, maka bank akan lebih leluasa guna meraup profit yang tinggi. Namun harus tetap diperhatikan ketentuan persentase modal sendiri dan modal yang berasal dari hutang. Modal yang berasal dari hutang harus dapat ditutup pada saat jatuh tempo, jika tidak, hutang ini akan menggerus modal sendiri. Bank harus memiliki likuiditas yang memadai guna menutupi kewajiban pada saat jatuh tempo, termasuk kewajiban atas dana investor, sehingga *leverage ratio* yang dimiliki bank dapat terkontrol dengan baik.

Likuiditas dan permodalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan ketika berbicara tentang *asset and liability management*, satu sama lain saling melengkapi. Pada kondisi tertentu likuiditas dibutuhkan guna menutupi kewajiban terhadap modal dari investor, sedangkan di sisi lain permodalan dapat digunakan untuk menutupi likuiditas ketika bank berkeinginan menyalurkan semua dana pihak ketiganya guna mendapatkan keuntungan maksimum.

Tabel 1  
Contoh Penentuan Tingkat Bobot dan DPK untuk Pembiayaan  
(GWM+ER+FR ditanggung Modal Bank Syariah)

Jenis DPK	GWM	Excess Reserve	Floating Rate	Bobot	Saldo Bulanan	Saldo Tertimbang
	a	B	c	$d=1-(0+0+0)$	e	$f=dxe$
Giro	5%	3%	4%	100%	1.600.000.000	1.600.000.000
Tabungan Mudharabah	5%	2%	3%	100%	2.400.000.000	2.400.000.000
Deposito Mudharabah	5%	2%	2%	100%	4.800.000.000	4.800.000.000

Tingkat Bobot=  $1-(0+0+0)$

Giro =  $1-(0\%+0\%+0\%) \text{ --- } \rightarrow 100\%$

Tabungan =  $1-(0\%+0\%+0\%) \text{ --- } \rightarrow 100\%$

Deposito =  $1-(0\%+0\%+0\%) \text{ --- } \rightarrow 100\%$

Tabel 1 menjelaskan tentang prioritas likuiditas sebelum dana disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Likuiditas dalam bentuk giro wajib minimum (GWM), *excess reserve* dan *floating rate* semuanya ditutupi dari modal, sehingga bank dapat menyalurkan dananya untuk pembiayaan sebesar 100%. DPK yang dihimpun (Saldo bulanan) sama dengan dana yang disalurkan (saldo tertimbang). Hal ini menunjukkan FDR sebesar 100%.

#### 4. Menetapkan Kebijakan Likuiditas dikaitkan dengan Kegiatan dalam Pasar Uang

Salah satu instrumen likuiditas yang dapat digunakan oleh perbankan syariah ketika mengalami kelebihan maupun kekurangan likuiditas adalah sertifikat Investasi Mudharabah (IMA) di Pasar Uang antar Bank Syariah (PUAS). Di Indonesia masalah ini telah diatur oleh Bank Indonesia dengan PBI No. 9/5/2007 menggantikan PBI No. 2/8/PBI/2000 dan Fatwa DSN No. 38/DSNMUI/X 2002.

#### Ruang Lingkup Basel III

##### a. Penguatan Kerangka Permodalan Global

1. Meningkatkan kualitas, konsistensi, dan transparansi permodalan
  2. Mengembangkan cakupan risiko
  3. Tambahan persyaratan modal berbasis risiko dengan *leverage ratio*
- } Mikro  
} Prudential

4. Mengurangi *procyclicality* dan meningkatkan *countercyclical buffer*
  5. *Addressing systemic risk* dan keterkaitan antarlembaga keuangan
- } Makro  
} Prudential

**b. Pengenalan Standar Likuiditas Global**

1. *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*
  2. *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
  3. *Monitoring Tools*
- } Melengkapi  
} *Monitoring Tools*

**Liquidity Coverage Ratio**

*Liquidity Coverage Ratio (LCR)* merupakan standar likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek profil risiko likuiditas bank dengan memastikan bahwa bank memiliki sumber likuiditas berkualitas tinggi yang memadai untuk kondisi stress dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. LCR diukur dengan melihat *stock of high-quality liquid assets* dibandingkan dengan *Total net cash outflows over the next 30 days*. Aktiva dan pasiva likuid kurang dari satu bulan dihitung berdasarkan posisi bulan penilaian. Komponen aktiva liquid: kas, giro pada Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, antar bank aktiva (giro, *deposit on call, call money*) (Siamat, 2005). Adapun komponen aktiva liquid untuk perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan syaria'ah. Pada perbankan syaria'ah, istilah SBI lebih dikenal dengan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Komponen pasiva likuid meliputi: giro, tabungan, deposito berjangka, kewajiban segera dan kewajiban pada bank lain (giro, *deposit on call, call money*).

Deputi Gubernur BI yang membawahi bidang pengawasan perbankan Halim Alamsyah mengungkapkan likuiditas jangka pendek (LCR) 1 mengindikasikan ketahanan likuiditas bank bisa berlangsung selama 30 hari. Jika LCR 1,5 ketahanannya sedikit di atas 30 hari. Jika rasionya di atas 1%, artinya kondisi likuiditas jangka pendek cukup aman.

Berdasarkan ketentuan dari *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, penerapan standar likuiditas global khususnya untuk LCR akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2015, dengan rencana penerapannya sebagai berikut (Basel, 2013):

Tabel 2  
Penerapan LCR Basel III

	1/1/2015	1/1/2016	1/1/2017	1/1/2018	1/1/2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

## METODOLOGI PENELITIAN

### Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Bank Indonesia, berupa statistik perbankan syariah periode Januari 2010-Maret 2014 yang dapat diakses melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Adapun data-data yang digunakan adalah:

Neraca sisi aktiva sebagai HQLA dalam bentuk:

1. **Kas:** Semua uang kas, baik rupiah maupun valuta asing (valas) yang dimiliki bank termasuk kantornya di luar negeri jika ada. Kas pada bank syariah meliputi *excess reserve* yaitu cadangan dana untuk menjamin terlaksananya operasional bank dan *floating rate* yaitu tingkat besarnya dana-dana yang ditarik dan setor oleh para nasabah serta investor
2. **Penempatan pada Bank Indonesia:** Meliputi Giro Wajib Minimum (GWM) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah.
3. **Penempatan pada bank lain:** Semua dana yang ditempatkan pada bank lain meliputi:
  - a. **Surat berharga yang dimiliki.** Surat berharga ini dapat dibedakan menurut tujuan kepemilikannya yaitu: diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Surat berharga yang dimiliki antara lain: surat berharga pasar uang (sertifikat IMA) dan surat berharga pasar modal (reksadana dan sukuk).
  - b. **Antar kantor aktiva.** Neraca sisi pasiva dalam bentuk: DPK, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban pada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban lainnya, antar kantor aktiva

### Metode Penelitian dan Alat Analisis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode guna menyelesaikan masalah yang ada. Adapun metode tersebut adalah:

*Pertama*, menggunakan Excel guna menghitung kondisi likuiditas perbankan syariah dan juga LCR. *Kedua*, penulis menggunakan metode

simulasi dengan mengajukan beberapa skenario. Serta penggunaan Teknik *linear programming* guna mengetahui optimasi dari beberapa skenario yang ada. Alat analisis yang penulis gunakan untuk menyelesaikan masalah simulasi dengan teknik tersebut adalah software Solver Excel.

### 1. Penghitungan Likuiditas Perbankan Syariah menggunakan Standar Likuiditas Global LCR

Standar likuiditas global yang ditentukan oleh *Bank for International Settlement* dalam ketentuan Basel III menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Stock of High – quality Liquid Assets}}{\text{Total net cash outflow for the next 30 calender day}} \geq 100\%$$

Penelitian ini mencoba membuat simulasi dengan menggunakan *HQLA asset level I* dan *asset level II* yang terdiri dari kas, penempatan pada bank sentral dan surat berharga yang dimiliki. Pembagiannya merupakan *total net cash outflow* jangka waktu 30 hari yang terdiri dari dana pihak ketiga (DPK), kewajiban kepada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban lainnya dan antar kantor pasiva. Jika hasil tersebut menunjukkan angka 100% atau lebih, maka bisa dikatakan bahwa Bank syariah memiliki ketahanan likuiditas selama satu bulan. Meskipun belum ada batasan maksimum dari LCR, Bank Syariah tetap harus memastikan bahwa antara likuiditas dan profitabilitas dapat berjalan beriringan.

### 2. Kebijakan Terkait dengan Rendahnya Tingkat LCR

Hasil perhitungan LCR di atas akan menentukan langkah selanjutnya yang harus peneliti lakukan. LCR kurang dari 100%, maka harus ada upaya peningkatan yang dilakukan oleh pihak regulator dengan tetap memperhatikan *risk and return* yang mungkin diperoleh perbankan syariah. Dilema ALMA antar *profitability* dan *liquidity* juga harus menjadi perhatian pihak regulator agar penerapan di internal perbankan syariah tidak mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas.

### 3. Simulasi Kebijakan terkait Rendahnya Tingkat LCR

Target yang harus dipenuhi oleh perbankan syariah terkait dengan standar likuiditas global adalah 100% pada Januari 2019, melihat kondisi LCR yang ada sekarang pada angka 51,65%, maka pihak perbankan syariah harus menambah *Stock of High quality*

*Liquid Assets (HQLA)* dengan asumsi *Total net cash outflow for the next 30 calender day* tetap. Bertambahnya HQLA, akan menaikkan tingkat LCR dengan maksimal sesuai dengan kebijakan yang ada. Penulis mencoba mengajukan beberapa skenario simulasi kenaikan tingkat LCR. Guna memperoleh hasil yang optimal penulis menggunakan teknik *linier programming*. Dari beberapa skenario simulasi yang diajukan, penulis akan terlebih dahulu melihat konsekwensi yang harus diterima jika masing-masing skenario tersebut diambil. Adapun skenario simulasi tersebut adalah:

- a. Peningkatan LCR sebesar 60%
- b. Peningkatan LCR sebesar 70%
- c. Peningkatan LCR sebesar 80%
- d. Peningkatan LCR sebesar 90%
- e. Peningkatan LCR sebesar 100%

#### 4. Linear Programming

Beberapa skenario simulasi di atas akan dilihat batasan maksimum yang lebih optimal dan sesuai untuk diterapkan. Penerapan *teknik linear programming* dalam suatu permasalahan, harus terlebih dahulu menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan dan fungsi kendala, baru kemudian dengan menggunakan perangkat software excel solver dilakukan *trial-error*. Bentuk umum *linear programming* adalah: memaksimalkan (atau meminimumkan) fungsi tujuan:

$$Z = \sum_{j=1}^n C_j \cdot x_j$$

Dengan fungsi kendala sebagai berikut:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j = b_i$$

$$x_j \geq 0$$

Untuk  $j = 1, 2, \dots, n$

Berdasarkan beberapa skenario yang diajukan akan dilihat variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala dari masing-masing skenario. Fungsi tujuan dari masing-masing skenario (variabel keputusan) di atas adalah meminimalisasi risiko (standar deviasi) yang dihadapi oleh pihak perbankan syariah atas alokasi aktiva sebagai HQLA pada beberapa instrumen likuiditas. Guna

merumuskan fungsi tujuan maka perlu dilihat terlebih dahulu data persentase alokasi Aktiva (HQLA) yang terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki dan antar kantor aktiva.

Tabel 3  
Persentase Alokasi HQLA

Bulan & Tahun	HQLA (%)				
	Kas	Penempatan pada Bank Indonesia	Penempatan pada Bank Lain	Surat Berharga yang Dimiliki	Antar Kantor Aktiva
Jan-10	1,90%	21,60%	6,01%	7,35%	63,14%
Feb-10	1,78%	18,63%	6,34%	8,25%	64,99%
Mar-10	1,86%	16,52%	6,38%	8,43%	66,81%
Apr-10	1,75%	16,09%	5,90%	8,96%	67,30%
Mei-10	1,95%	14,60%	6,09%	9,36%	68,00%
Jun-10	2,04%	14,66%	6,07%	9,39%	67,84%
Jul-10	1,99%	14,99%	5,68%	9,55%	67,80%
Agu-10	2,36%	12,62%	5,87%	9,90%	69,25%
Sep-10	2,81%	15,34%	5,62%	9,31%	66,92%
Okt-10	1,98%	16,93%	5,51%	8,57%	67,00%
Nov-10	2,15%	17,66%	5,81%	8,07%	66,31%
Des-10	1,88%	21,17%	5,34%	7,40%	64,20%
Jan-11	2,03%	18,44%	4,92%	7,96%	66,65%
Feb-11	1,87%	15,81%	5,02%	8,83%	68,48%
Mar-11	1,68%	17,75%	4,92%	8,07%	67,59%
Apr-11	1,72%	16,65%	4,45%	8,27%	68,92%
Mei-11	1,73%	16,94%	4,43%	7,93%	68,97%
Jun-11	1,80%	17,63%	4,35%	7,43%	68,79%
Jul-11	1,69%	17,99%	4,05%	7,04%	69,23%
Agu-11	2,26%	14,51%	5,18%	6,99%	71,07%
Sep-11	2,01%	17,74%	4,08%	6,51%	69,66%
Okt-11	1,88%	17,60%	3,93%	6,62%	69,97%
Nov-11	1,82%	18,77%	3,86%	5,92%	69,63%
Des-11	1,69%	23,27%	4,16%	5,06%	65,83%
Jan-12	1,68%	23,45%	3,99%	5,04%	65,85%
Feb-12	1,61%	21,82%	4,40%	6,29%	65,88%
Mar-12	1,54%	21,20%	4,54%	6,97%	65,75%
Apr-12	1,87%	16,90%	4,94%	7,39%	68,90%
Mei-12	1,86%	15,78%	4,98%	7,60%	69,78%
Jun-12	1,84%	16,46%	5,31%	7,26%	69,13%
Jul-12	2,41%	14,05%	4,19%	7,36%	71,99%
Agu-12	2,73%	14,88%	4,08%	6,82%	71,49%
Sep-12	2,01%	16,03%	4,42%	6,56%	70,98%

Okt-12	1,95%	15,60%	4,34%	6,58%	71,53%
Nov-12	1,85%	15,89%	4,32%	6,23%	71,70%
Des-12	1,89%	19,63%	4,41%	5,75%	68,31%
Jan-13	1,83%	18,57%	3,71%	5,94%	69,95%
Feb-13	1,64%	17,45%	3,59%	6,48%	70,84%
Mar-13	1,42%	19,57%	4,27%	5,82%	68,92%
Apr-13	1,60%	16,48%	4,50%	6,41%	71,00%
Mei-13	1,54%	17,23%	4,59%	6,29%	70,35%
Jun-13	1,49%	16,47%	4,92%	6,14%	70,99%
Jul-13	2,14%	14,98%	3,95%	6,22%	72,71%
Agu-13	2,10%	16,24%	3,46%	5,93%	72,26%
Sep-13	1,76%	16,32%	3,88%	6,04%	72,00%
Okt-13	1,78%	16,23%	3,63%	5,92%	72,44%
Nov-13	1,59%	16,84%	3,17%	5,90%	72,50%
Des-13	2,05%	18,77%	3,43%	5,69%	70,05%
Jan-14	1,79%	16,88%	3,18%	5,66%	72,48%
Feb-14	1,68%	16,40%	3,18%	5,40%	73,34%
Mar-14	1,53%	16,94%	3,80%	5,24%	72,49%
Apr-14	1,64%	16,02%	3,81%	5,45%	73,08%
<b>Average</b>	<b>1,87%</b>	<b>17,25%</b>	<b>4,60%</b>	<b>7,03%</b>	<b>69,25%</b>

Setelah mengetahui persentase masing-masing komponen HQLA, menggunakan rumus *linear programming*, maka fungsi tujuan dapat dilihat sebagai berikut:

$$Z = 1,87\% \text{ Kas} + 17,25\% \text{ Penempatan pd BI} + 4,60\% \text{ Penempatan pd BL} + 7,03\% \text{ Surat berharga yg dimiliki} + 69,25\% \text{ Antar Kantor Aktiva}$$

Adapun variabel keputusan dan fungsi kendala masing-masing skenario di atas dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4  
Variabel Keputusan dan Fungsi Kendala LCR

Variabel Keputusan	LCR 60%	LCR 70%	LCR 80%	LCR 90%	LCR 100%
<b>Fungsi Kendala</b>					
Kas/HQLA	≥ 1,12%	≥ 1,31%	≥ 1,50%	≥ 1,68%	≥ 1,87%
Penempatan pada BI/HQLA	≥ 10,36%	≥ 12,08%	≥ 13,81%	≥ 15,53%	≥ 17,26%
Penempatan pada BL/HQLA	≥ 2,76%	≥ 3,22%	≥ 3,68%	≥ 4,14%	≥ 4,60%
Surat Berharga yg dimiliki/HQLA	≥ 4,22%	≥ 4,92%	≥ 5,62%	≥ 6,33%	≥ 7,03%
Antar Kantor Aktiva/HQLA	≥ 41,54%	≥ 48,47%	≥ 55,39%	≥ 62,32%	≥ 69,24%

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum Penerapan Standar Likuiditas Global

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Alokasi dan pihak ketiga yang dihimpun mempunyai prioritas tersendiri: likuiditas, pembiayaan, investasi dan *fixed asset*. Likuiditas menjadi prioritas utama sebelum dana dialokasikan untuk pembiayaan. Hal ini guna meminimalisir terjadinya risiko likuiditas. Likuiditas perbankan syariah Indonesia kurun waktu 2010-2013 ditunjukkan dengan tabel 5:

Tabel 5  
Likuiditas Perbankan Syariah

No	Aktiva	2010	2011	2012	2013	2014
1	Kas	1.226 2,01%	1.570 1,74%	2.202 1,78%	2.621 1,58%	2.808 1,55%
2	Penempatan pada Bank Indonesia	10.057 16,51%	15.304 16,97%	20.122 16,24%	25.558 15,45%	28.066 15,54%
3	Penempatan pada Bank Lain	3.501 5,75%	3.749 4,16%	5.102 4,12%	5.847 3,53%	5.936 3,29%
4	Surat Berharga yang Dimiliki	5.194 8,52%	6.018 6,67%	7.526 6,07%	9.058 5,48%	9.220 5,10%
Alokasi DPK untuk Likuiditas		32,79%	29,54%	28,21%	26,04%	25,48%

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa likuiditas perbankan syariah di Indonesia dijaga dalam bentuk kas pada masing-masing bank berdasarkan pada keputusan rapat *Asset Liabilities Committee* (ALCO) dalam bentuk *excess reserve* dan juga *floating rate* (tingkat besarnya dana-dana yang ditarik dan disetor oleh para nasabah serta investor). Selain itu masing-masing bank syariah harus menjaga likuiditas pada Bank Indonesia dalam bentuk giro wadi'ah, SBI syariah dan lainnya. Instrumen likuiditas lainnya adalah dengan menempatkan dananya pada bank lain dan juga surat berharga. Alokasi dana pihak ketiga untuk memenuhi likuiditas pada periode penelitian ini berturut-turut dari 2010-April 2014 adalah: tahun 2010 32.79%, tahun 2011 29.54%, tahun 2012 28.21%, tahun 2013 26.04% dan 2014 (Januari-April) 25.48%. Tren alokasi dana dalam bentuk likuiditas setiap tahunnya semakin menurun. Jika dikembalikan kepada teori *Asset & Liabilities Management* (ALMA), semakin kecil

likuiditas maka alokasi dana untuk pembiayaan semakin besar sehingga memungkinkan profit yang diperoleh bank juga semakin besar.

Berdasarkan data yang ada, tren alokasi dana pihak ketiga untuk pembiayaan, semakin tahun semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan teorinya. Alokasi DPK untuk pembiayaan atau lebih dikenal dengan istilah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) setiap tahunnya cukup besar tetapi masih di bawah batas maksimum dari ketentuan Bank Indonesia sebesar 110%. Perbankan syariah dapat mengalokasikan sebagian besar DPKnya untuk pembiayaan, dan likuiditas tetap bisa terjaga sesuai dengan aturan yang ada. Namun jika dilihat persentase total alokasi dana untuk likuiditas dan juga pembiayaan menunjukkan bahwa setiap tahunnya perbankan syariah Indonesia menjaga likuiditasnya dari modal, kecuali tahun 2013, likuiditas dan sebagian kecil pembiayaan diambilkan dari modal. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa permodalan perbankan syariah cukup besar di atas ketentuan minimum CAR 8%.

Tabel 6  
Pembiayaan Menggunakan Modal

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Alokasi DPK untuk Likuiditas	32,79%	29,54%	28,21%	26,04%	25,48%
Alokasi DPK untuk Pembiayaan	94,37%	94,29%	96,82%	102,63%	99,95%
<b>Total</b>	<b>127,16%</b>	<b>123,83%</b>	<b>125,03%</b>	<b>128,67%</b>	<b>125,43%</b>
Dana dari Modal	27,16%	23,83%	25,03%	28,67%	25,43%

Secara umum perbankan syariah Indonesia telah memenuhi kebutuhan likuiditas yang ditentukan oleh Bank Indonesia dan juga masing-masing Bank, namun dengan hadirnya dokumen Basel III, maka perbankan syariah Indonesia harus mempersiapkan diri guna penerapan standar likuiditas global yaitu LCR untuk melihat ketahanan likuiditas satu bulan dan juga NSFR guna melihat ketahanan likuiditas perbankan syariah di atas 1 bulan. Berdasarkan pada ketentuan Basel III, kondisi LCR perbankan syaria'ah Indonesia dalam periode penelitian dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 7  
Kondisi LCR Perbankan Syariah

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
LCR	54,19%	52,87%	51,12%	49,03%	50,07%
% perubahan LCR		2,44%	3,31%	4,09%	2,12%

LCR perbankan syariah selama periode penelitian cenderung menurun rata-rata 3,28% setiap tahunnya dari 2010-2013, hal ini sangat berlawanan dengan harapan dari kebijakan Basel III yang memiliki target adanya peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya, sehingga pada Januari 2019 sudah penerapan penuh LCR sebesar 100%. Pada tahun 2014 (perhitungan hanya sampai bulan April 2014) menunjukkan kenaikan tingkat LCR sebesar 2,12% jauh dari harapan BCBS yang mempunyai target kenaikan LCR 10%.

Kondisi LCR yang semacam itu menunjukkan bahwa belum ada kesiapan dari Perbankan Syariah Indonesia dalam menghadapi penerapan kebijakan Basel III terkait dengan standar likuiditas global. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan LCR perbankan syariah agar siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko likuiditas skala internasional dan mampu berkompetisi secara sehat dengan perbankan konvensional global.

#### **Upaya yang harus dilakukan oleh Pihak Perbankan Syariah, guna Memenuhi Standar Likuiditas Global**

Posisi HQLA yang dimiliki dan dipersiapkan oleh pihak perbankan syariah Indonesia sebagai cadangan likuiditas selama periode penelitian kurang mencukupi, hal ini terlihat dari rata-rata LCR sebesar 51,67%. LCR tersebut menunjukkan bahwa jumlah *total net cash outflow for the next 30 calenderday* jauh lebih besar dibandingkan dengan *Stock of High quality Liquid Assets (HQLA)*. Penerapan awal standar likuiditas global dimulai Januari 2015, dengan kondisi yang ada sebelumnya, maka perlu adanya peningkatan LCR sebesar 8,33% agar perbankan syariah siap menerapkan 60% LCR pada Januari 2015. Guna mencapai kondisi LCR optimal pada tahun 2019 perlu ada upaya keras dari pihak perbankan syariah dengan meningkatkan masing-masing komponen dari HQLA.

Tabel 8  
Peningkatan Komponen HQLA

Keterangan	Komponen HQLA Masing-masing LCR									
	Kas	%	Penempatan pada Bank Indonesia	%	Penempatan pada Bank Lain	%	Surat Berharga yang Dimiliki	%	Antar Kantor Aktiva	%
LCR Aktual	1.974	1,87%	18.553	17,25%	4.656	4,60%	7.124	7,03%	74.961	69,25%
LCR 60%	2.323	1,87%	21.782	17,25%	5.460	4,60%	8.359	7,03%	88.369	69,25%
% Kenaikan	17,70%	0,00%	17,40%	0,00%	17,26%	0,00%	17,34%	0,00%	17,89%	0,00%
LCR 70%	2.711	1,87%	25.412	17,25%	6.370	4,60%	9.752	7,03%	103.097	69,25%
% Kenaikan	37,32%	0,00%	36,97%	0,00%	36,80%	0,00%	36,90%	0,00%	37,53%	0,00%
LCR 80%	3.098	1,87%	29.042	17,25%	7.280	4,60%	11.145	7,03%	117.825	69,25%
% Kenaikan	56,93%	0,00%	56,54%	0,00%	56,35%	0,00%	56,46%	0,00%	57,18%	0,00%
LCR 90%	3.485	1,87%	32.673	17,25%	8.190	4,60%	12.538	7,03%	132.553	69,25%
% Kenaikan	76,55%	0,00%	76,11%	0,00%	75,89%	0,00%	76,01%	0,00%	76,83%	0,00%
LCR 100%	3.872	1,87%	36.303	17,25%	9.100	4,60%	13.932	7,03%	147.281	69,25%
% Kenaikan	96,17%	0,00%	95,67%	0,00%	95,43%	0,00%	95,57%	0,00%	96,48%	0,00%

Berdasarkan LCR aktual yang belum memenuhi standar penerapan tahap awal, maka perlu ada peningkatan untuk masing-masing komponen HQLA. Perbankan syariah harus berupaya meningkatkan komponen kas sebesar 17,07%, penempatan pada Bank Indonesia sebesar 17,40%, penempatan pada bank lain sebesar 17,26%, surat berharga yang dimiliki sebesar 17,34% dan komponen antar kantor aktiva sebesar 17,89% dari LCR aktual yang ada guna mencapai LCR sebesar 60% pada Januari 2015 dan seterusnya hingga mencapai LCR 100% pada tahun 2019. Hasil di atas menunjukkan kondisi LCR yang harus diupayakan oleh otoritas perbankan syariah di Indonesia, agar mampu memenuhi standar likuiditas global. Upaya peningkatan dari tahun ke tahun dapat dilakukan jika dana pihak ketiga setiap tahunnya meningkat. Peningkatan komponen masing-masing HQLA tentunya harus diawali dengan adanya peningkatan *funding*, karena Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber dana utama yang dimiliki oleh perbankan syariah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Rata-rata LCR perbankan syariah sampai April 2014 baru mencapai 51,67%, sehingga kurun waktu sebelum Januari 2015 harus ada upaya peningkatan minimal menjadi 60%, sedangkan pertumbuhannya pertahun selama periode penelitian rata-rata 3,28% setiap tahunnya hal ini sangat jauh dengan target yang ditentukan, yaitu adanya peningkatan LCR 10% setiap tahunnya sampai 2019. Upaya yang harus dilakukan oleh perbankan syariah adalah peningkatan pada sisi HQLA dengan menentukan strategi *funding*, agar dana masyarakat banyak terserap oleh perbankan syariah.

### **Saran**

Penelitian ini dilakukan sebelum penerapan standar likuiditas global tahun 2015 dan belum mengacu pada POJK tahun 2015. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan standar acuan dari POJK dan menentukan kondisi likuiditas perbankan syariah setelah diterapkannya standar likuiditas global dalam bentuk *liquidity coverage ratio*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bank Indonesia. 2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta
- Bank Indonesia. 2010. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/18/PBI/2010-Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Jakarta
- Basel Commite on Banking Supervision, *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Monitoring Tools*, January 2013
- Boumediene, Aniss. 2011. *Basel III: Relevance for Islamic Banks*. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Consultative Paper *Basel III: Global Regulatory Framework For More Resilient Banks and Banking Systems*, Departemen Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia 2012, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), tanggal akses: 1 Mei 2014
- Harzi, Adel. 2012. *The Impact of Basel III on Islamic Banks: A Theoretical Study and Comparison with Conventional Banks*, Paper Presented First Time at The Research Chair "Ethics And Financial Norms" of University Paris 1 La Sorbonne and the King Abdul University, Jeddah.

- Holmstrom, Bengt & Jean Tirole. 2000. Liquidity and Risk Management. *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32, No. 3.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. Fatwa DSN-MUI Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Jakarta
- Regulasi Perbankan LCR Baru Akan Diterapkan secara Penuh pada 2019 Standar Likuiditas Diperlonggar, 08 Januari 2013, <http://koran.jakarta.com/index.php/detail/view01/109839>
- Riyadi, Slamet. 2004. *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta: LP FE-UI,
- Schmitz, Stefan W. 2011. *The Impact of the Basel III Liquidity Standards on the Implementation of Monetary Policy*, Oesterreichische National bank (OeNB)University of Vienna - Institute Vienna Circle (IVC).
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: LP FE-UI.
- Sudarsono, Heri. 2009. Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. III, No. 1.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)